

LAPORAN
PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)



BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Halaman SampulDaftar Isi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar (BPBAP Takalar)

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan pelaksanaan FKP sebagaimana Permenpan Nomor 16 tahun 2017 agar penyelenggaraan pelayanan publik dan pengguna layanan memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada, antara lain terkait pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu pengguna layanan diberi kesempatan untuk mengusulkan dan atau memberikan masukan serta saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selakupengguna layanan.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
- c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
- d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
- f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

3) Publik

- a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;

- b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
- e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi :

- a) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- b) Reviu Standar Pelayanan Publik BPBAP Takalar
- c) Pengawasan dan evaluasi BPBAP Takalar sebagai penyelenggara Pelayanan Publik
- d) Kebijakan lain terkait pelayanan publik

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- a. Waktu Penyelenggaraan Hari : Selasa Tanggal : 10 Juni 2025
- b. Tempat Pelaksanaan
Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

- a. Penyelenggara : Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
- b. Peserta FKP : Pengguna Layanan BPBAP Takalar, Akademisi, Instansi Terkait, Organisasi Masyarakat Sipil, Pelaku Usaha, dan Media Massa
- c. Jumlah Peserta : - Offline 37 orang
- Online 31 Orang

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan FKP dilakukan secara Offline dan online.

4. Susunan Acara FKP

- a) Pembukaan dan penyampaian profil BPBAP Takalar oleh Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar.
- b) Pemaparan dan review Standar Pelayanan Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium kesehatan Ikan dan Lingkungan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan dan Pembudidayaan Ikan/Praktik Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan.
- c) Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Pelayanan ,Pengaduan Masyarakat
- d) Diskusi
- e) Penandatanganan Berita Acara FKP
- f) Penutup

HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Kepmen KP No 54 tahun 2022 dan masukan dari peserta FKP Reviu Standar Pelayanan Publik BPBAP Takalar, maka beberapa identifikasi masalah yang dibahas dalam FKP yaitu:

- a) Prosedur untuk pendampingan teknis dan permintaan narasumber
- b) Tariff dan biaya layanan laboratorium dan produk perikanan

Sedangkan dari hasil terendah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I adalah sebagai berikut:

- a) Sarana prasarana
- b) Waktu penyelesaian
- c) Biaya dan tarif
- d) Penanganan pengaduan, saran dan masukan

2. Analisis

- a) Sistem, mekanisme dan prosedur untuk permintaan pendampingan teknis dan narasumber masih kurang dimengerti oleh pengguna layanan
- b) Pengguna layanan kurang mengerti bahwa tariff dan harga produk perikanan sesuai dengan PP 85 tahun 2021

Analisis Masalah berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat:

- a) Sistem, Mekanisme dan Prosedur masih kurang dimengerti pengguna layanan
- b) Waktu penyelesaian untuk produk perikanan masih tergantung dari stok ikan yang tersedia.
- c) Pengguna layanan belum mengerti bahwa biaya dan tarif sudah sesuai dengan PP 85 tahun 2021
- d) Prosedur pengaduan, saran dan masukan masih menyulitkan untuk pengguna layanan

3. Rencana Aksi

No	Rekomendasi dan tindak lanjut	Target penyelesaian	Penjelasan
1.	Sosialisasi Sistem Mekanisme, dan Proedur untuk pendampingan teknis dan permintaan Narasumber	Berkelanjutan dimulai dari bulan Juli 2024	Membuat flowchart yang lebih mudah untuk dimengerti dan disosialisasikan lewat sosial Media dan juga secara offline untuk pengguna layanan yang langsung datang ke gedung pelayanan
2	Sosialisasi tarif dan harga produk perikanan di media sosial dan juga banner di gedung pelayanan publik	Berkelanjutan dimulai dari bulan Juli 2024	-
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat			
1	Perbaikan system, mekanisme, prosedur pada layanan konsultasi dan bimbingan teknis pada Standar Pelayanan Publik	Juli – agustus 2024	-

2	Sosialisasi kepada pengguna layanan bahwa untuk produk perikanan waktu penyelesaian tergantung dari stok ikan yang tersedia	Berkelanjutan dimulai dari Bulan Juli 2024	-
3	Sosialisasi tarif dan harga produk perikanan di media sosial dan juga banner di gedung pelayanan publik	Berkelanjutan dimulai dari bulan Juli 2024	
4	Sosisalisi tentang pengaduan, Saran dan Masukan melalui sosial media dan juga secara Offline	Juli – Agustus 2024	-

C. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya FKP terkait reviu Standar Pelayanan Publik BPBAP Takalar, maka BPBAP Takalar berkomitmen untuk :

- 1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP.
- 2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar;
- 3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat membantu BPBAP Takalar dalam reviu Standar Pelayanan Publik.

Lampiran Surat Undangan

Nomor : 117/BPBAPT/TU.330/VII/2025

Tanggal : 01 Juli 2025

JADWAL ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK BPBAP TAKALAR TAHUN 2025

NO	JAM	RANGKAIAN ACARA	KET
1	10.00-10.05	Pembukaan	MC
2	10.05-10.10	Menyanyikan lagu Indonesia raya	MC
3	10.10 – 10.20	Pembacaan Doa	Ilham, S.Pi
4	10.20 – 10.35	Sambutan sekaligus membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik 2025	Nur Muflich Juniyanto, S.Pi, M.Si (Kepala BPBAP Takalar)
5	10.35 – 11.45	Pemaparan Materi	Moderator (Andi Elman, S.Pi)
		1. Standar Pelayanan Publik BPBAP Takalar	Ahmad Ihsan Said, S.St.Pi
		2. Prosedur Pengajuan Bantuan Pemerintah	Nurdiana, S.Pi
		3. Prosedur Pengambilan dan Sampel Uji	Srinawati, S.Pi
		4. Pengendalian Gratifikasi dalam Pelayanan Publik	Ir. Jenny Masje Muntiaha, M.Si
6	11.45 – 12.30	Diskusi	Moderator (Andi Elman, S.Pi)

Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nur Muflich Juniyanto

Notulen Pertemuan Forum Konsultasi Publik BPBAP Takalar

Tanggal : 03 Juli 2025

Waktu : 10.000 WITA - 12.30

Tempat : Aula BPBAP Takalar

Anggota yang Hadir :

1. Kepala Balai BPBAP Takalar
2. Katimja BPBAP Takalar
3. Kapokja BPBAP Takalar
4. Tim pelayanan Publik
5. Perwakilan Dari Dinas perikanan
6. Perwakilan dari Penyuluh Perikanan
7. Perwakilan dari pengguna Layanan
8. Perwakilan dari Akademisi
9. Peserta Online sebanyak 44 Peserta

1. Pembahasan

- a. Pembukaan dan Sambutan Oleh Bapak kepala Balai BPBAP Takalar:
Memberikan kesempatan para pelanggan atau penerima Bantuan untuk menyampaikan saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Prima yang ada di BPBAP Takalar
- b. Standar Pelayanan Publik BPBAP Takalar (Iksan)
 - Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan
 - Menerima sanksi atau kompensasi apabila pelayanan tdk sesuai standar
 - Jenis layanan ada 4:
 - pembudidayaan ikan produknya aalah Benih, Calon Induk, Pakan Alami, Bibit Rumput laut, pakan
 - Pemeriksaan pengujian laboratorium hasilnya berupa Sertifikat hasil Uji
 - Konsultasi Bimtek pembudidayaan Ikan (Magang Praktek) hasilnya Sertifikat atau surat keterangan
 - Penggunaan peralatan Budiaya (penggunaan Alat yg bisa di sewakan)
 - Sistim layanan yang ada di BPBAP Takalar, tetap membuka Pelayanan 2 Model yakni Offline (Datang langsung ke BPBAPTakalar) atau Online (Aplikasi Skepiting)
 - Waktu Pelayanan Senin smpai Jumat (Senin 08.00 – 16.00, Jumat 08.00 – 16.30)
 - Sabtu dan Minggu Jika ada yang membutuhkan terlebih dahulu menghubungi Pelayanan publik BPBAP Takalar
 - Tarif Biaya sesuai dengan PMK no 1 tahun 2025, jika tidak ada tarif dalam PMK akan mengacu pada PP 85 tahun 2021
- c. Prosedur Pengajuan Bantuan Pemerintah (Nurdiana)
 - Pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk mencapia sumberdaya pangan
 - Budidaya ramah lingkungan dan Efisien
 - Peningkatan nilai tambah produk perikanan

- Kampung nelayan merah Putih'
 - Peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya
 - Memberikan bantuan calon Induk Udang vaname dan Ikan Nila
 - Bntuan bnih Udang windu, vaname, Nila, kakap, bandeng dan Rumput Laut
 - Sarana Budidaya KBRL, bipflok
 - Semua masyarakat yg memenuhi syarat diantaranya memiliki Kartu Kusuka, berbadan Hukum, memiliki Kartu KUSUKA, Peserta Aktif BPJS atau Kis
 - Kelompok masyarakat Hukum Adat LSM
 - Lembaga pendidikan
 - Lembaga keagamaan
 - Unit Pembenihan Skala Kecil dan Pemerintah
 - Persyaratan ADM untuk mendapat Bantuan adalah Mengajukan proposal (Lampira dan Administrasi)
 - Hasil bantuan (calon Induk) akan memberikan laporan hasil Bibit selama 3 siklus
 - Bantuan Benih akan memberikan melaporkan hasil panen
 - Sarana parasarana memberikan laporan Minimal 3 siklus kegiatan
- d. Prosedur Pengambilan Dan Sampel Uji (Srinawati)
- Metode pengambilan sampel yang tepat untuk pencegahan secara dini
 - Pengambilan sampel yang benar akan memasitkan hasil yang akurat
 - Pengujian ada 2 yaitu Insitu dilaksanakan di tempat,,, eksitu dilakukan dilaboratorium mis BOD
 - Akurasi data di butuhkan pengambilan sampel yg tepat,
 - Metode random yakni pengambilan sampel secara acak, sedn metode no random mengambil atau memilih sampel untuk kepentingan.
 - Persyaratan sampel harus mengikuti prosedur yang ada di laboratorium
 - Semua Jenis penyakit bisa di lakukan dengan metode Biologimolakular
 - Pengiriman sampel wajib di ketahui
 - Pengawetan sampel secara Vksatif menggunakan alkohol 70% - 90 %
 - Peralatan harus steril jika sampel yang akan dkiirimkan adalah organ target
 - Pemberian segel dan label untuk menghindari kontaminasi dan jaminan identitas
- e. Pengendalian Graatifikasi dalam Pelayanan Publik (Jenny M. Muntiaha)
- Dilarang memberikan apapun baik bentuk uang atau barang
 - Memberikan diskon dari pemberi layanan
 - Gratifikasi memberikan karena ingin dipermudah
 - Suap adalah memberikan sesuatu untuk memperoleh hasil yg sesuai
 - Bentuk bentuk gratifikasi yang mudah rusak dan sudah terlanjur dibawa akan di terima dan di salurkan ke pantiasuhan atau yayasan yang mebutuhkan
 - Bentuk Grafifikasi tdk hanya dalam bentuk barang dan uang

2. Tanya jawab

- Pak Elman : Kendala yang dihadapi penyuluh dalam hal Laporan hasil produksi dalam penerima manfaat, apakah laporan yg harus di sampaikan wajib atau mekanismenya bagaimana??

Ibu Nurdiana : Penerima bantuan dalam juknis sdh diatur bahwa penerima wajib melaporkan secara berkala sesuai dengan bantuan yang diterima

- Ibu Linda Penyuluh Pangkep : Jika kelompok belum memiliki kartu kusuka dan ingin menerima bantuan

Ibu Nurdiana : Persyaratan perubahan Juknis dijelaskan memiliki Kartu Kusuka namun jika belum memiliki cukup mendaftar di laman satu data KKP bisa menjadi pengganti sementara.

- Bahtiar Balai Maros : standar pelayanan dan survei kepuasan pelanggan, Terkadang pelanggan membawa sampe yg tidak sesuai standar dan tarif jika tdk sesuai terkadang mempengaruhi pengisian SKM karena merasa kecewa

Ibu Jenny : Sebelum melakukan pengujian biasanya dilakukan komunikasi tentang persyaratan dan tarif yang di gunakan, agar tdk terjadi kekecewaan.

Kepulauan Selayar : Sampel yang di Bawa kekanor apakah di kenakan tarif, penerima bantuan perlu pemeriksaan kualitas air untuk hasil yg maksimal

Pak Elman : jika lokasi dekat kemungkinan bisa dilakukan.

Ibu Nurdiana : pada pelayanan bantuan tdk inclut dengan pemeriksaan bantuan.

Ibu Jenni : Pembudidaya langsung ke laboratorium tetap dikenakan tarif sesuai PP yg berlaku, jika ada surat dari dinas dan akan menerima disposisi dari Kepala Balai maka tim Lab akan Turun Untuk melakukan pengambilan sampel dan tdk di kenakan biaya

Takalar, 03 Juli 2025

Notulen



Naomi S. Pasau



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR

DUSUN KAWARI DESA MAPPAKALOMPO, KECAMATAN GALESONG

TELEPON KABUPATEN TAKALAR 92254

(0418) 2312972, FAKSIMILE (0418) 2311311

LAMAM www.kkp.go.id SUREL bpbaptakalar@kkp.go.id

Nomor : B.2118/BPBAPT/TU.330/VII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (lembar)
Hal : Undangan

01 Juli 2025

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka evaluasi guna peningkatan kualitas pelayanan publik Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar Tahun 2025, bersama ini kami mengundang Saudara/i untuk hadir pada kegiatan Forum Konsultasi Publik yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Kamis, 03 Juli 2025
waktu : 10.00 WITA s.d selesai
tempat : Zoom Meeting ID: 868 6531 2731
Passcode: 716522
tautan zoom : <https://us02web.zoom.us/j/86865312731?pwd=VIE1m1hXr8tky4ZwtzRwuQVjVqodRg.1>

Forum ini merupakan sarana dialog terbuka dan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak dan pengguna jasa layanan untuk memperoleh masukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan BPBAP Takalar.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau
Takalar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nur Muflich Juniyanto

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran Surat Undangan
Nomor : 2117/BPBAPT/TU.330/VII/2025
Tanggal : 01 Juli 2025

DAFTAR PENERIMA UNDANGAN

1. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Takalar
2. Kepala BRPBAPPP Maros
3. Kepala BPPMHKP Makassar
4. Kepala BPSPL Makassar
5. Kepala Pelabuhan Perikanan Untia
6. Pimpinan CV. Cahaya Kehidupan
7. Pimpinan CV. Andung
8. Pimpinan PT.Bumi Persada Gemilang
9. Pimpinan PT.Bomar
10. Bapak Harjono
11. Pimpinan UD.Puncak Sinunggal
12. Pimpinan CV.Dhani Yuwono
13. Bapak Aksan Jaya
14. Pimpinan PT. Esaputlii Pratama
15. Pimpinan PT. Suri Tani Pemuka
16. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mattirotasi, dan LSM Romang Celebes
17. Pimpinan Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa Mappakalombo dan Desa Boddia
18. Ketua Pokdakan Cahaya Salekowa
19. Ketua Pokdakan Putra Mangasi
20. Ketua Pokdakan Maju Bersama
21. Ketua Pokdakan Berkah Bersama
22. Dekan FPIK Universitas Hasanuddin (UNHAS)
23. Dekan FPIK Universitas Muhammadiyah (UNISMUH)
24. Rektor STITEK Balik Diwa
25. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone
26. Kepala SMK Negeri 1 Takalar
27. Kepala SMK Negeri 4 Takalar
28. Penyuluh Perikanan Kab. Gowa, Kab, Takalar, Kab.Maros dan Kab. Pangkep.
29. Pimpinan Media Pojok Sulsel
30. Pimpinan Media Harian FAJAR

Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau
Takalar



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nur Muflich Juniyanto



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR

DUSUN KAWARI DESA MAPPAKALOMPO, KECAMATAN GALESONG

TELEPON KABUPATEN TAKALAR 92254

(0418) 2312972, FAKSIMILE (0418) 2311311

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpbaptakalar@kkp.go.id

BERITA ACARA PENINJAUAN ULANG
STANDAR PELAYANAN
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR
TAHUN 2025

Pada hari ini, Kamis, 3 Juli 2025 telah dilaksanakan kegiatan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan yang bertempat di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1	Persyaratan Pelayanan	Masih relevan	
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	Masih relevan	
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Masih relevan	
4	Biaya/Tarif	Ada Perubahan	Sesuai PMK No 1.2025
5	Produk pelayanan	Ada Perubahan	Sesuai dengan PermenKP No. 20 Tahun 2025
6	Penanganan Pengaduan, Saran,dan Masukan	Ada Perubahan	Nomor Kontak Pengaduan
7	Dasar Hukum	Ada Perubahan	
8	Sarana dan Prasarana	Masih relevan	
9	Kompetensi pelaksana	Masih relevan	
10	Pengawasan Internal	Masih relevan	
11	Jumlah Pelaksana Layanan	Masih relevan	
12	Jaminan Pelayanan	Masih relevan	
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	Masih relevan	
14	Evaluasi kinerja	Masih relevan	

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berkomitmen segera menindaklanjuti hasil kegiatan dengan melakukan penyesuaian/perubahan Standar Pelayanan, dan masyarakat serta pihak terkait yang hadir akan diikutsertakan dalam setiap proses yang dilakukan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebelum Standar Pelayanan dilakukan penetapan dan publikasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Rahmawati, S.Pi	Penyuluh Perikanan Kab. Gowa	
2	H.Upe	Pokdakan Sejahtera	
3	Iman Sudrajat	FKIP UNHAS	
4	Nursandi	PT. Bumi Persada Gemilang	
5	Andi Qamaru zaman	Yayasan Mattirodeceng	
6	Hikmah	Pojok Sul Sel	
7	Ardi	Perwakilan Desa Mappakalompo	

Kepala BPBAP Takalar



Nur Muflich Juniyanto, S.Pi, M.Si

DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK YANG DIHADIRI OLEH KEPALA BPBAP TAKALAR







